



Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia*

Nurul Miftahul Jannah, Andi Syafrani
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i1.14578](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.14578)

Abstract

The issues that will be examined in this article are related to the legal validity of the Minister of Trade Regulation Number 29 of 2019 concerning the Export and Import of Animal and Animal Products to the existence of the Halal Product Guarantee Law. The problem is related to the legality of the inclusion of the Halal Product Guarantee Law in the consideration and legal basis of MOT Number 29 of 2019 and the legal validity of the Minister of Trade Regulation Number 29 of 2019 faced with the existence of the Halal Product Guarantee Law. This research method uses a normative juridical approach by analyzing the problems associated with statutory regulations (statute approach) in the field of consumer protection law. The results in this study indicate that the existence of the problem (conflict) is the philosophical impact that is incurred against the theory of legal protection and legal morality where a norm basically aims to protect consumers, especially Muslim consumers in their rights. Sociologically, this research also has an impact on decreasing moral stability and certainty in the law that applies to the inclusion of halal certification in imported animal products and animal products in Indonesia after the issuance of MOT 29/2019 concerning the provisions of Export and Import of animals and animal products, so that it can be issued. cause multiple interpretations and misunderstandings from various circles.

Keywords: *Validity, Legality, Norms, Considerations, Legal Basis, Trade Minister, Halal Product Guarantee*

* Diterima: 29 Januari 2020, Revisi: 21 Januari 2020, Publish: 28 Januari 2020.

A. PENDAHULUAN

Sejak dahulu cita-cita yang didambakan oleh bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi, tata tenterem karta raharja*, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia. Pembangunan nasional harus dilakukan melalui perencanaan. Masa depan Indonesia harus didesain dan strategi pembangunan harus disusun. Perencanaan pembangunan nasional adalah imperatif, perekonomian harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas.¹ Bagi Indonesia, kesejahteraan sosial menempati posisi sentra dalam kemerdekaan Indonesia. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) merupakan kelanjutan yang lebih utuh dari pemikiran tentang ekonomi kemakmuran (*welfare economics*).² Karena itu, pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan perlu mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum kehalalan untuk dikonsumsi, terutama bagi umat Islam yang wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadah sesuai dengan amanat UUD 1945

Laporan *State of The Global Islamic Economy Report 2018/19* yang diterbitkan oleh Thomson Reuters menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$170 Miliar atau setara dengan Rp2.412.087.50. data tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Sertifikasi dan labelisasi halal sangat penting diterapkan oleh seluruh pelaku usaha guna untuk menentramkan konsumen Indonesia yang mayoritas muslim, dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum terhadap produk pangan halal dalam hukum nasional sangat diperlukan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konstruksi hukum dalam hubungan produsen dan konsumen, yaitu hubungan yang dibangun atas prinsip *caveat emptor* (konsumen harus berhati-

¹ Paisol Burlian, "*Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim DI Indonesia*", Jurnal Ahkam: Vol. VIV, No. 1, Januari 2014, h. 43.

² Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End Pf Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), h. 2.

hati) menjadi prinsip *caveat venditor* (kesadaran produsen untuk berhati-hati guna melindungi konsumen).³ Tujuan konsumen dalam mengonsumsi, terutama pangan, dalam perspektif (ekonomi) Islam adalah mencari maslahat maksimum dan begitu juga produsen.

Halal pada saat ini tidak lagi hanya murni urusan agama. Dalam kehidupan masyarakat dunia, halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Karena dalam bisnis, produk berlabel halal dapat membuat keuntungan yang signifikan bagi produsen.⁴ Dalam hal ini produsen dan pedagang menggunakan sertifikat halal dan logo sebagai cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen bahwa produk mereka berkualitas dan layak dikonsumsi sesuai aturan agama. Meningkatnya gaya hidup halal masyarakat dunia berpengaruh pada permintaan produk halal. Banyak negara berkonsentrasi pada bisnis penyediaan produk halal, yang mana pengaturan kehalalan produk disesuaikan dengan syaria Islam.

Perkembangan industri produk halal di negara-negara maju, meskipun umat Islam minoritas seperti Amerika Serikat, namun pola belanja dan konsumsi pangan disesuaikan dengan ketentuan standar halal, begitu juga dengan negara-negara lainnya. Konsep halal akan mempengaruhi transformasi masyarakat menuju tercapainya kualitas hidup yang baik, keselamatan publik, penciptaan kembali dan tempat tinggal yang nyaman.⁵ Perdagangan internasional (*International Trade*) adalah bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain, yang ada kaitannya dengan jual beli barang atau jasa sehingga bisa membawa kemakmuran bagi suatu negara. Istilah perdagangan internasional (*International Trade*) atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika, dan negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*). Perdagangan sangat penting sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemandirian stabilitas nasional.

³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 4

⁴ Supriadi, Yayat, *Pengaruh kebijakan labelisasi halal terhadap hasil penjual anproduk*,(Jakarta:Universitas Indonesia, 2009), h. 12.

⁵ Lady Yulia, *Halal Product Industry Development Strategy (Strategi Pengembangan Industri Produk Halal)*, (Jurnal Bimas Islam, ISSN: 1978-90009 Vol.8 No. 1, Tahun 2015), h. 123.

Ada beberapa permasalahan hukum yang terdapat dalam perdagangan internasional, seperti ekspor-impor, dumping, *safeguard*, subsidi, keterlambatan pengiriman barang, dll. Di Indonesia sendiri permasalahan hukum dalam perdagangan internasional hampir selalu terjadi, misalnya permasalahan hukum mengenai ekspor-impor. Salah satunya adalah Indonesia yang dipersengketakan oleh Brazil mengenai impor daging ayam.

Indonesia telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam Putaran Uruguay 1986 sampai dengan 1994 adalah mengenai *Non-Tariff Measures* (Tindakan *Non-Tariff*) yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat *non-tariff*, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*).⁶

Dengan demikian Indonesia secara yuridis terikat untuk mengimplementasikan WTO *Agreement* tersebut, begitupun dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya termasuk *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Indonesia sebagai negara anggota WTO diberikan kebebasan untuk membuat dan mengaplikasikan prosedur hukum nasionalnya sendiri yang secara otomatis harus konsisten dengan ketentuan-ketentuan WTO.

Kasus yang termutakhir terjadi pada gugatan Brazil kepada Indonesia dalam sengketa di WTO mengenai pengimporan daging ayam dan produk-produk dari ayam potong ke Indonesia. Salah satu poin gugatannya yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Brazil menganggap bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai cara untuk melarang impor daging ayam dan produk-produk ayam, dan bahwa persyaratan penyembelihan dan pelabelan halal bersifat diskriminatif. Dalam rangka menjawab tuntutan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kekalahan Indonesia pada sengketa perdagangan antara Brasil dan

⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/1304189/18/sertifikasi-halal-dan-sengketa-perdagangan-internasional-1525822382> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 22.07.

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

Indonesia, dalam Keputusan Panel Sengketa Perdagangan Nomor DS484 Badan Penyelesaian Sengketa WTO tertanggal 22 November 2017 lalu, Salah satu persoalan antara Brasil dan Indonesia adalah perihal perdagangan daging unggas terkait sertifikasi halal terhadap produk daging hewan unggas/ayam potong dari Brazil. Putusan itu pun kemudian berdampak pada hilangnya kewajiban sertifikasi halal sebagai prasyarat masuknya produk tersebut ke Indonesia. Hasil putusan dari sengketa itu kemudian terjawab dalam Permendag Nomor 29 Tahun 2019. Kemendag pun menghapus kewajiban sertifikasi halal seperti yang tercantum dalam Permendag 59/2016.

Namun demikian Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan tersebut secara vulgar telah menghapuskan pasal tentang kewajiban bagi sertifikasi dan label halal, yang mana permendag ini tidak sejalan dengan keharusan bahwa peraturan yang lebih rendah haruslah memuat ketentuan praktis dari aturan yang lebih tinggi mengingat undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang jaminan produk halal telah menjadi landasan hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia khususnya konsumen muslim.⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁸ Dalam bidang Hukum hierarki perundang-undangan dan hukum Perlindungan Konsumen dalam hal kepastian hukum yang menitikberatkan pada moral dan kaidah hukum yang terdapat pada Permen dag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statuethory approach*). Pertama, pendekatan undang-undang dan yang kedua, pendekatan historis (*historical research*).

⁷ Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at, M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006), h. 36.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Pencantuman UU JPH Dalam Konsiderans “Menimbang” dan Dasar Hukum “Mengingat” Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan

Pertimbangan Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Asas dan landasan peraturan perundang-undangan merupakan dasar untuk menentukan sikap dan perilaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan asas *equality before the law*.⁹

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selama ini selalu ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan panduan, sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundungannya menjadi lebih jelas.¹⁰

Dewasa ini rakyat Indonesia dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Peraturan baru yang merevisi Permendag

⁹ Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia, *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Fakultas Universitas Lampung: Preprint, May 2018, h. 1.

¹⁰ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), h. 1.

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

Nomor 59 Tahun 2016 tersebut telah memicu respons penolakan dikarenakan ketiadaan pasal kewajiban untuk mencantumkan label kehalalan bagi daging impor. Jika dalam peraturan yang sebelumnya yaitu pada pasal 16 ayat (2) huruf e, Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, terdapat kewajiban untuk mencantumkan label kehalalan. Hal yang kontras terjadi pada Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan ini yang tidak memuat kewajiban sertifikasi dan label kehalalan bagi daging impor.

Sedangkan menurut keterangan pihak Kemendag menyatakan bahwasanya tetap memberlakukan pencantuman label dan sertifikat halal pada setiap produk yang masuk ke Indonesia. Pencantuman label dan sertifikat tersebut telah sesuai dengan sejumlah aturan perundangan yang berlaku. "Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jadi setiap produk yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.¹¹

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan yang baru diterbitkan ini pun diisukan diterbitkan dalam rangka menjawab tuntutan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kekalahan Indonesia pada sengketa perdagangan antara Brazil dan Indonesia, yang mana dalam Keputusan Panel Sengketa Perdagangan Nomor DS484 Badan Penyelesaian Sengketa WTO tertanggal 22 November 2017 lalu, secara ringkas memutuskan bahwa 18 kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku.

Salah satu persoalan antara Brasil dan Indonesia adalah perihal perdagangan daging unggas terkait sertifikasi halal terhadap produk daging hewan unggas/ayam potong dari Brasil. Putusan itu pun kemudian berdampak pada hilangnya kewajiban sertifikasi halal sebagai prasyarat masuknya produk tersebut ke Indonesia. Hasil putusan dari sengketa itu kemudian terjawab dalam Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kemendag pun menghapus kewajiban sertifikasi halal seperti yang tercantum dalam Permendag sebelumnya yaitu Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk

¹¹ <https://www.quareta.com/post/ironi-permendag-terhadap-perlindungan-konsumen-muslim-indonesia> diakses pada tanggal 26 November 2019, pukul 15.24.

Hewan.¹² Hingga kemudian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardana menegaskan tidak dicantumkan ketentuan label halal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan, tidak ada kaitannya dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memenangkan Brazil atas Indonesia dalam sengketa DS484 mengenai impor ayam Indonesia.

Dikatakan, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 merupakan revisi dari Permendag 59 tahun 2016. Dalam permendag sebelumnya, kewajiban pencantuman label halal produk hewan tertuang jelas dalam Pasal 16. "Poin ini yang harus diubah di Permendag, jangan dikaitkan dengan halal. Ini yang berkembang. Tidak ada kaitannya halal dengan kalahnya kita dari Brazil," katanya di Jakarta, Senin (16/9).

Wisnu menambahkan putusan panel sengketa DS484 yang diputus Badan Penyelesaian Sengketa WTO terkait dengan positive list (daftar positif), fixed license term (ketentuan lisensi tetap), intended use (penggunaan yang dimaksudkan), dan undue delay (penundaan yang tidak semestinya).¹³ Mengutip pasal 20 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), produk halal merupakan bentuk *general exception* (pengecualian umum) karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. "*Public moral* (moral yang berlaku umum) semua produk yang beredar harus halal. Ini diperbolehkan aturan WTO," tuturnya. Wisnu menjelaskan revisi Permendag 29 tersebut dikarenakan ketentuan mengenai produk halal sudah tercantum dalam peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Produk Olahan. Ada juga dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun yang menjadi pokok perhatian Peneliti terkait polemik peraturan ini adalah bagaimana keberadaan Permendag ini dalam konsepsi teori hukum serta bagaimana Legalitas Pencantuman Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Konsiderans "Menimbang" dan Dasar Hukum

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d79887736212/impor-unggas-tak-wajib-sertifikasi-halal/> diakses pada tanggal 26 November 2019, pukul 16:14.

¹³ <https://www.gatra.com/detail/news/444737/ekonomi/ketentuan-halal-permendag-no-29-tidak-terkait-wto> diakses pada tanggal, 27 November 2019, pukul 20:45.

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

“Mengingat” Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Dalam Lampiran B.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Konsiderans diawali dengan kata “menimbang”, kemudian konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menimbang atau Konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau Peraturan Daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.¹⁴

Sebagaimana tercantum pada Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, terdapat dua poin konsideran yaitu: a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan; Dapat dilihat dalam konsiderans tersebut tidak disebutkan bahwasanya permendag tersebut diterbitkan atas pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatannya yang dilandasi atas menjawab tuntutan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kekalahan Indonesia pada sengketa perdagangan antara Brazil dan Indonesia, yang mana dalam Keputusan Panel Sengketa Perdagangan Nomor DS484 Badan Penyelesaian Sengketa WTO tertanggal 22 November 2017 lalu. Melainkan atas dasar melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang menyangkut peredaran barang di dalam negeri dan berfokus untuk mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan¹⁵, sehingga

¹⁴ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), h. 108.

¹⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1248410/permendag-direvisi-ada-satu-pasal-khusus-wajibkan-label-halal>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019, pukul 23.15.

kehalalan suatu produk pun tidak perlu dicantumkan dalam konsiderans, sebagai bentuk pembaruan peraturan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa, Dasar Hukum suatu perundang-undangan merupakan landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan, tidaklah mencantumkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal dalam dasar hukum Peraturan tersebut. Dilihat dari konsepsi dasar aturan Perundang-undangan bahwasanya Setiap peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya seperti peraturan menteri haruslah memuat ketentuan yang jelas.

Sehingga secara ontologis, aturan ini mampu memberikan kepastian hukum (*rechts zekerheid*) di setiap pasal dan ayat yang terkandung di dalamnya. Jika kembali merujuk kepada argumentasi pihak Kemendag yang menyebutkan bahwa walaupun Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan ini tidak menyertakan ketentuan kehalalan, namun pada dasarnya tetap menjalankan sertifikasi halal yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut menjadi argumentasi yang bias dan rancu secara hukum. Karena jika aturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan setiap produk makanan yang beredar di Indonesia agar wajib menerapkan sertifikasi dan label halal namun dalam regulasi yang lebih rendah ini Permendag Nomor 29 Tahun 2019 justru tidak mencantumkan ketentuan yang telah diamanatkan oleh undang-undang lebih tinggi.

Suatu keputusan (keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan kepala badan negara atau keputusan lembaga-lembaga lain), dapat saja dimasukkan dalam bagian “mengingat” atau dengan kata lain menjadi dasar hukum bagi suatu peraturan lain jika memiliki tingkatan yang sama atau lebih tinggi dari peraturan yang akan diterbitkan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata, dengan pemberian sertifikasi halal, produsen juga

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

menuai manfaat dari undang-undang ini yakni adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi. Sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berdampak positif bagi dunia usaha. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam dan di luar negeri, memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional dan menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal.

Dalam hal ini undang-undang jaminan produk halal sangatlah berkaitan erat dan saling berhubungan dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2019 meski pada dasarnya permendag ini ditujukan untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, dan bukan mengatur mengenai pemasukan produk ke Indonesia. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, terjadi simpang-siur di publik yang mengira aturan ini tak mewajibkan impor hewan dan produk hewan tak wajib berlabel halal. Itu pun memunculkan pertentangan. Kesimpangsiuran tersebut karena membandingkan aturan baru tersebut dengan Permendag Nomor 59 Tahun 2016. Di Permendag ini diatur kewajiban label halal. Tapi ada kesalahan tafsir di mana yang diatur di Permendag 59 adalah peredarannya di dalam negeri bukan saat produk masuk ke Indonesia. "Menjadi ramai karena ada teman-teman yang bandingkan Permendag 59/2016, disandingkan lah. Di sini memang ada satu pasal yang pasal 16. Padahal pasal ini hanya mengatur pada saat diperdagangkan di wilayah Indonesia. Jadi bukan pada saat pemasukan," kata dia di kantornya, Senin (16/9/2019). Dia menjelaskan, kewajiban label halal tak diatur dalam Permendag 29, sebenarnya ada persyaratan rekomendasi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Permentan ini mewajibkan ketentuan halal. Artinya, lanjut dia sebenarnya tak ada perbedaan pada kedua aturan tersebut. Intinya label halal tidak dihilangkan. "Kalau masuk harus sudah ada label halal. (Untuk produk) yang diwajibkan halal harus (berlabel) halal," tambahnya.¹⁶

Namun meski demikian, seharusnya Permendag Nomor 29 Tahun 2019 memuat kembali aturan tentang kewajiban sertifikasi dan label halal, guna mengokohkan dan mempertegas kembali asas kepastian hukum yang telah dititahkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang jaminan produk halal. Karena keduanya telah menjadi landasan hukum bagi Perlindungan konsumen terutama konsumen muslim di Indonesia. Agar dalam praktiknya tidak terdapat celah hukum yang akan merugikan. Selanjutnya, tidak

¹⁶ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4707934/benarkah-impor-hewan-kini-tak-perlu-label-halal>, diakses pada tanggal 01 Desember 2019, pukul 23.09.

seperti Undang-undang Perlindungan konsumen mengapa Undang-undang Jaminan Produk Halal dalam hal ini tidak di cantumkan dalam Dasar Hukum “Mengingat” Permendag nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pada dasarnya Undang-undang Jaminan produk halal tentu merupakan Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, namun dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

Dalam hal ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal semenjak diundangkan pada tahun 2014 lalu, belum berlaku secara penuh dikarenakan masih ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang baru saja disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu. Status dari Undang-undang Jaminan Produk Halal ketika Permendag ini terbit adalah Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, sehingga tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Sehingga dengan latar belakang tersebut Permendag Nomor 29 Tahun 2019 dalam hal tidak mencantumkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Dasar hukumnya adalah legal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan Di Hadapkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa indikator validitas hukum antara Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Produk Hewan dan Produk Hewan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum; sifat valid; kesahihan. Validitas adalah Kepastian Hukum eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.¹⁷ Validitas sebuah norma, menurut Kelsen, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, norma tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem norma. Kedua, sistem norma tersebut harus berjalan secara efektif. Validitas norma pada gilirannya akan menciptakan apa yang disebut sebagai hierarki norma yang dalam pemikiran Kelsen disebut sebagai "*Stufenbau theory*". Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya.

Dewasa ini, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya, Permendag itu menghapus keharusan adanya sertifikasi atau label halal seperti yang tertuang dalam aturan sebelumnya, yakni Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Penghapusan tersebut yang kemudian dinilai melanggar tiga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Kemudian Pasal 2 PP Nomor 31 Tahun 2019 pun menyebutkan bahwa: " Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at, M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006), h. 36.

Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, seperti dikutip dari laman *Kemendag*, Kamis (12/9).¹⁸

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan menyebutkan, importir dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor harus melampirkan persyaratan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia diatur di dalam Permentan Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permentan Nomor 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk produk yang dipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya. “Meskipun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi.

Permendag Nomor 29 Tahun 2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484),” pungkas Wisnu dengan tegas.¹⁹ Terkait polemik Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya tidak bermaksud memberi peluang produk luar negeri tanpa label halal masuk ke Indonesia. Menurutnya, dalam Permendag yang belum lama ia sahkan tersebut, telah mewajibkan importir untuk menyertakan rekomendasi sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mewajibkan label halal. Maka itu, Enggartiasto beranggapan bahwa Permendag-nya tidak memerlukan lagi syarat label halal. “Kalau mencantumkan lagi (label halal), ada duplikasi atau *overburden* kan. Ini sudah diatur di sini (Permentan), di atur di sini juga (Permendag), itu membingungkan,” kata Enggartiasto seperti dikutip *Antara*. Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tersebut merupakan aturan baru untuk mengganti Permendag

¹⁸ https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d_Dese.821087a18e6/tak-ada-kewajiban-label-halal--permendag-29-2019-dinilai-cacat-hukum/, diakses pada tanggal 03 Desember 2019, pukul 20:57.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7b88143c44b/label-dan-sertifikat-halal-tetap-wajib-dalam-importasi-hewan>, dikases pada tanggal 03 Desember 2019, pukul 21:28.

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

Nomor 59 Tahun 2016 yang mencantumkan kewajiban label halal dalam tiap produk hewan yang masuk ke Indonesia.

Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih terperinci tentang validitas Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dikaji dengan indikator teori-teori validitas hukum yang sebelumnya telah penulis paparkan. Yang *pertama*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari sebuah sistem norma, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya setelah Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang artinya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah peraturan Perundangan yang lebih tinggi daripada Permendag yang terletak pada urutan ke empat setelah undang-undang dalam hierarki peraturan perundangan Indonesia. Selanjutnya dalam asas Undang-Undang Jaminan Produk Halal diantaranya adalah perlindungan yang bertujuan melindungi masyarakat muslim, berkeadilan yang harus mencerminkan secara proporsional bagi setiap warga negara, sebagai kepastian hukum dalam hal kehalalan suatu produk, transparan, efektif dan profesional. Undang-Undang Jaminan Produk Halal digagas oleh DPR RI pada periode tahun 1004-2009 hingga kemudian dibahas dan di sahkan pada periode tahun 2009-2014.

Saat ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah memasuki tahun ke 5 semenjak diundangkan pada tahun 2014 lalu, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berlaku secara penuh pada tahun ini. Namun sejumlah pekerjaan rumah masih membebani terkait dengan kesiapan implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku mulai tahun 2019 pengurusan sertifikasi halal masih menjadi ranah LP-POM MUI dan setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku pada tahun 2019 maka semua pengurusan sertifikasi halal akan beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BPJPH merupakan badan yang dibentuk dari mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk menyelenggarakan jaminan

produk halal. BPJPH nantinya direncanakan akan mengambil peran yang dulunya dijalankan oleh LPPOM MUI.²⁰

Kesiapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk berlaku secara penuh pada bulan Oktober 2019. Hal pertama yang menjadi kesiapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini adalah terkait dengan kerangka peraturan penunjang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang memainkan peran besar terkait efektivitas Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini ada banyak sekali ketentuan derivatif di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang semuanya dapat dirangkum dalam 2 bentuk ketentuan, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. *Pertama*, Peraturan Pemerintah.

Ketentuan turunan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbentuk Peraturan Pemerintah telah diamanatkan dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3). Pasal 65 UU JPH menyebutkan bahwa “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” yang berarti seharusnya pada tahun 2016 sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah dimaksud. Namun, faktanya Peraturan Pemerintah yang dimaksud baru keluar pada tanggal 3 Mei 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019.²¹ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal keluar terlambat jauh mundur 3 tahun dari amanat Pasal 65 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hal ini berarti pemerintah dalam hal ini telah tidak tertib hukum atau melanggar asas tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Padahal apabila Peraturan Pemerintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat keluar pada tahun 2016 maka pemerintah punya lebih banyak waktu yaitu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikan persiapan lain yang dibutuhkan.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal faktanya keluar pada tanggal 3 Mei 2019, sedangkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal H memberi batas per Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal. Hanya 5 bulan waktu tersisa untuk melakukan persiapan. Memang

²⁰ Moh. Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, ... h. 118.

²¹ Moh. Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, ... h. 125.

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal keluar sebelum kewajiban implementasi halal berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun, bukan berarti Peraturan Pemerintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam sendirinya kemudian otomatis paripurna, siap, dan sempurna. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan dalam teori validitas hukum menurut Hans Kelsen, sebagai bagian dari sebuah sistem norma dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum berjalan secara efektif karena baru akan berlaku secara penuh pada 17 Oktober 2019 lalu. *Ke dua*, validitas dari Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak disebutkan peraturan menteri.

Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, ..." Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa "Peraturan Menteri", namun frase "...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri..." di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Kemudian dalam hal efektivitas, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 baru di terbitkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 lalu, telah memicu respons penolakan dikarenakan ketiadaan kewajiban untuk mencantumkan label kehalalan bagi daging impor. Jika dalam peraturan yang sebelumnya yaitu Permendag Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, pada pasal 16 ayat (2) huruf e, terdapat kewajiban untuk mencantumkan label kehalalan.

Hal yang kontras terjadi pada Permendag Nomor 29 Tahun 2019 ini yang tidak memuat kewajiban sertifikasi dan label kehalalan bagi daging impor. Dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, Ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma dan norma hukum yang

lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidak konstitusionalan dan ketidak legalan norma tersebut dan karena itu tidak berlaku.²²

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil pembahasan pada analisa peneliti tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan atas beberapa hal, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan legal secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam hal ini tidak di cantumkan dalam konsiderans karena berdasarkan keterangan Indrasari Wisnu Wardhana Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri bahwa Permendag Nomor 29 Tahun 2019 lantaran menyangkut peredaran barang di dalam negeri dan berfokus untuk mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan, sehingga kehalalan suatu produk tidak perlu dicantumkan dalam konsiderans. Selanjutnya Dasar Hukum “Mengingat” dalam Poin 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Jaminan Produk Halal semenjak diundangkan pada tahun 2014 lalu, belum berlaku secara penuh dikarenakan masih ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang baru saja disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu. Status dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ketika Permendag ini terbit adalah Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, sehingga tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disimpulkan Tidak valid berdasarkan teori validitas hukum menurut Hans Kelsen, bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum berjalan secara efektif karena baru akan berlaku secara penuh pada 17 Oktober 2019 lalu. Begitu pun Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan bertentangan dengan disimpulkan tidak valid berdasarkan tata susunan norma hukum bahwa tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang rendah dan norma

²² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, (Bandung: Pro Justitia Majalah Hukum Unpar, 1993), h. 32.

Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia

hukum yang lebih tinggi, Ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidak konstitusionalan dan ketidak legalan norma tersebut dan karena itu tidak berlaku.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at, M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fkultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia, *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Fakultas Universitas Lampung: Preprint, May 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End Pf Laissez-Faire*, Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010.
- Supriadi, Yayat, *Pengaruh kebijakan labelisasi halal terhadap hasil penjual anproduk*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.

Peraturan Perundang- undangan

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/ Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Jurnal

Paisol Burlian, *“Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim DI Indonesia”*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
Lady Yulia, *Halal Product Industry Development Strategy (Strategi Pengembangan Industri Produk Halal)*, Jurnal Bimas Islam, ISSN: 1978-90009 Vol.8 No. 1, Tahun 2015.

Majalah

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Bandung: Pro Justitia Majalah Hukum Unpar, 1993.

Internet

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4707934/benarkah-impor-hewankini-tak-perlu-label-halal>
<https://www.gatra.com/detail/news/444737/ekonomi/ketentuan-halal-permendag-no-29-tidak-terkait-wto>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d79887736212/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dDese,821087a18e6/tak-ada-kewajibanlabel-halal--permendag-29-2019-dinilai-cacat-hukum/>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7b88143c44b/label-dan-sertifikat-halaltetap-wajib-dalam-importasi-hewan.>
<https://nasional.sindonews.com/read/1304189/18/sertifikasi-halal-dan-sengketaperdagangan-internasional-1525822382>
<https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01300919/masih-ada-34-juta-orangbuta-huruf-di-indonesia-429732>
<https://www.quireta.com/post/ironi-permendag-terhadap-perlindungan-konsumenmuslim-indonesia>